



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMURANG
Jalan Trans Sulawesi Desa Teep Trans Kecamatan Amurang Barat 95955
http : rsud.minsekkab.go.id e-mail : rsudmsa@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMURANG
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 619 /05/RSUD-MS/II/2026

TENTANG
PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMURANG
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2026

DIREKTUR RSUD AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal, serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu menunjuk petugas pengelolaan pengaduan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Amurang tentang Petugas Pengaduan Pelayanan Publik RSUD Amurang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standa Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AMURANG TENTANG PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK RSUD AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengaduan Pelayanan Publik RSUD Amurang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengaduan Pelayanan Publik RSUD Amurang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. menganalisis data dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. memfasilitasi tindak lanjut pengaduan; dan
- d. membuat laporan rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjut pengaduan kepada Direktur RSUD Amurang Kabupaten Minahasa Selatan secara berkala.
- e. Menyediakan dan memfasilitasi kotak saran yang disediakan di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Amurang, sebagai sarana kotak pengaduan, dengan menyampaikan keluhan secara tertulis dapat melalui SMS ke Nomor 085757712273 atau secara online melalui Facebook RSUD Amurang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengaduan Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang,
pada tanggal 12 Februari 2026



dr. Lambert Christian Reinhard Lepa
Pembina Utama muda (IV/c)
NIP. 19830314 200903 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAREAH AMURANG KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

NOMOR : 619 /05/RSUD-MS/II/2026

TENTANG PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2026

PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
RSUD AMURANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	KETERANGAN
1.	DIREKTUR	PENANGGUNG JAWAB	
2.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	KETUA	
3.	PENGELOLA PENGADUAN	SEKRETARIS	
4.	AHLI PERTAMA TENAGA PROMOSI KESEHATAN	ANGGOTA	
5.	PELAKSANA PADA BAGIAN UMUM	ANGGOTA	



Christian Reinhard Lepa
Pembina Utama muda (IV/c)
NIP. 19830314 200903 1 001